

**PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN  
BERMOTOR RODA DUA MENURUT UU NOMOR 34/1964 TENTANG  
KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO)  
CABANG MAKASSAR**

Andi Sri Rezky Wulandari

**ABSTRAK**

*Tujuan yang hendak dicapai memberikan informasi kepada pembaca yang memerlukan, sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, serta prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor beroda dua, untuk mengetahui tanggungjawab PT Jasa Raharja(Persero) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotorroda dua dan mengetahui kendala-kendala dalam proses penyelesaian ganti rugi. Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif kesimpulan menggunakan metode deduktif. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, diharapkan di dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalanraya selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian saat meneliti seluruh permohonan ganti rugi. Hal tersebut ditujukan, supaya tercipta suatu pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.*

**Kata kunci : Asuransi, kecelakaan roda dua, ganti rugi.**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Sejarah sistem keuangan, mengenai kehadiran asuransi jauh lebih dulu dibandingkan instrumen modern lainnya, seperti reksadana yang sempat melesat dengan cepat.

Tetapi menurun karena tidak adanya *exit policy* yang handal. Suatu kebijakan yang juga perlu dipersiapkan sejak dini sembari membenahi industri asuransi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi. Asuransik ini

bukanlah lagi sebagai alat perlindungan diri atau perlindungan harta benda semata. Asuransi telah berkembang sedemikian jauh menjadi suatu instrumen investasi yang diharapkan dapat menjamin tersedianya dana untuk kebutuhan masa depan bagi diri peserta dan keluarganya. Ketika seseorang sudah tidak produktif lagi menghasilkan uang. Di tengah masyarakat, tidak jarang kita juga mendengar ucapan bahwa jangankan berasuransi, menabung sebagian kecil saja penghasilan untuk kebutuhan mendadak masih sulit bagi sebagian besarmasyarakat. Inflasi, nilai tukar, kondisi moneter, yang liar tidak terkendali, yang merupakan wilayah tanggungjawab profesional dan moral pemerintahan untuk menjaganya, merupakan momok yang senantiasa menelan aset dari masyarakat. Pelaku dan regulator industri perasuransian bertanggungjawab meluruskan persepsi masyarakat yang keliru. Justru karena minimnya penghasilan, sehingga menuntut seseorang harus disiplin menabung agar supaya tidak sulit apabila menghadapi kebutuhan mendadak, semisal untuk berobat apabila sakit.

Undang-undang di atas memberikan daya dukung dan landasan hukum yang kuat bagi terlaksananya program pemberian asuransi sosial bagi korban

kecelakaan lalu-lintas jalan raya. Kedua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa korban dari kecelakaan lalu-lintas jalan berhak mendapat santunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. P.T. Jasa Raharja (Persero) akan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan dalam hal ini bertanggung adalah korban kecelakaan lalu-lintas (pihak yang dikenai) dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Maksud dari adanya perlindungan ini adalah untuk meringankan beban dari korban dan keluarganya, karena biaya pengobatan dan perawatan dokter yang telah dikeluarkan. Tindak lanjut perlindungan sosial bagi masyarakat, maka diciptakanlah suatu cara dengan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan.

Santunan atau ganti rugi sebagai wujud program asuransi sosial tersebut, diberikan oleh pemerintah melalui P.T. Jasa Raharja (Persero) yang bernaung dibawah Departemen Keuangan RI. Dalam pelaksanaan program pemberian asuransi sosial bagi korban kecelakaan, perusahaan tersebut berpijak pada aturan Perundang-undangan, yaitu :Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang DanaPertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun

1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu-Lintas Jalan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua?
2. Bagaimana tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua?

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Asuransi

Asuransi di Indonesia berasal dari negara Belanda. Di Inggris digunakan istilah *Insurance* dan *Assurance* yang mempunyai pengertian yang sama. *Insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan *Assurance* digunakan untuk asuransi jiwa (Radiks Purba, 1992 : 40).

"Asuransi timbul, karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang ada, baik di dalam individunya sendiri maupun lingkungan kelompoknya yang ada.

Manusia dihadapkan pada suatu masalah yang ada dantidak menentu. Mungkin itu menguntungkan, tetapi juga sebaliknya merugikan. Asuransi merupakan sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke pihak yanglain yang sanggup menanggung segala risiko yang akan terjadi. Namun selain istilah asuransi, digunakan juga istilah pertanggungangan. Pemakaian kedua istilah itudi dalam bahasa Belanda, yaitu *Assurantie* (asuransi) dan *Verzekering* (pertanggungangan), (Radiks Purba, 1992 : 40)."

Pengertian asuransi menurut Purwosutjipto :

"Perjanjian timbal-balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/ membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian. Kepada penutup asuransi atau orang lain yang mengikatkan diri untuk membayar premi asuransi". (1996 : 10)

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut :

"Asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak ataulebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi

*untuk memberikan penggantian kepadatertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.*

Rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 ternyata lebih luas, jika dibandingkan dengan rumusan pasal 246 KUHD. Karena tidak hanya meliputi asuransi kerugian tetapi juga meliputi asuransi jiwa.

## **2. Pengertian Asuransi Jasa Raharja**

Asuransi Jasa Raharja (Persero), merupakan salah satu bagian dari asuransisosial yang ada di Indonesia. Keberadaan asuransi Jasa Raharja ini, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransiyang menyatakan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program asuransi sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, asuransi

sosial berkaitan dengan perlindungan dasar manusia seperti kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, cacat dan meninggaldunia. (Sukis Indrayati, 1989 : 33).

## **3. Pengertian Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan**

Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam hukum asuransi sama halnya dengan premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Mengenai sumbangan wajib ini diatur di dalam pasal 5 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 yang menyatakan bahwa:

*"pelunasan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 selambat-lambatnya 3(tiga) hari jam kerja, setelah tanggal jatuh tempo pengesahan ulang tahunan atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*

Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ), merupakan sumbangan wajib kecelakaan yang dibayar oleh pemilik atau pengusaha angkutan lalu-lintas jalan kepada korban maupun ahli waris pada saat pengesahan ulang/pendaftaran/perpanjangan STNK paling lambat dibayar bulan Juli

yang dilakukan oleh perusahaan negara yang ditunjuk oleh Menteri yaitu kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Jo pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 mengenai ketentuan hukuman bagi pemilik atau pengusaha angkutan lalu-lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib, maka dihukum dengan hukuman denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain hukuman denda, pemerintah juga melakukan hukuman administrasi. Hukuman administrasi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Jo pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan dalam hal kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan :

1. Surat Nomor Kendaraan Bermotor
2. Surat Coba Kendaraan Bermotor
3. Surat Uji Kendaraan Bermotor
4. Ijin trayek.

#### 4. Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut paham asuransi, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor atau mekanik lainnya, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel. Berarti, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan di atas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truk, trailer, pick up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan sebagainya. Tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel

seperti kereta api, trem, lori dan lain-lain. (Radiks Purba, 1992: 245).

Penggolongan didasarkan kepada banyaknya roda, kegunaan atau tujuan penggunaan kendaraan bermotor, daya angkut dan kemungkinan besarkecilnya resiko :

1. Golongan I, terdiri dari mobil untuk mengangkut penumpang
2. Golongan II, terdiri dari bis dan kendaraan pariwisata
3. Golongan III, terdiri dari kendaraan bermotor pengangkut barang seperti truk, trailer dan sebagainya
4. Golongan IV, terdiri dari berbagai jenis dan tipe kendaraan bermotor beroda tiga dan beroda dua.

#### 5. Pengertian Korban Kecelakaan dan Kecelakaan

Korban menurut kamus Asuransi adalah orang, binatang dan sebagai yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 1964 pasal 4, yang disebut dengan korban dari kecelakaan lalu-lintas jalan adalah :

*"Setiap orang yang menjadi korban mati/cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dan akan memberi kerugian kepadanya/kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah".*

Korban kecelakaan lalu-lintas jalan adalah pihak ketiga, yaitu :

1. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas tersebut
2. Setiap orang/mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini penumpang kendaraan bermotor dan sepeda pribadi.

Korban yang berhak menerima santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 1964 Pada pasal 3 ayat 1, disebutkan bahwa ganti kerugian diberikan kepada penumpang yang sah dari penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional
2. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 1964 Pasal 4 ayat 1 Jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965, dijelaskan bahwa yang berhak mendapatkan ganti kerugian adalah setiap orang yang menjadi korban mati/cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan. Kecelakaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar dengan kekerasan baik secara fisik

maupun kimiawi, tidak disengaja penyebabnya, harus terlihat (bukan dari penyakit) diri ditambah yang seketika menyebabkan luka badan, cacat tetap/meninggal dunia yang sifatnya dan tempatnya tidak dapat ditentukan oleh dokter (polis asuransi kecelakaan diri PT. Jasa Raharja).

Peristiwa yang dimaksudkan dalam kategori kecelakaan, misalnya dapat berupa sebuah tabrakan dari suatu kendaraan dengan kendaraan lain, ditabrak oleh kendaraan lain, menabrak orang lain, kecelakaan tabrak lari, dan sebagainya. Dimana akibat dari peristiwa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi yang jadi korban maupun yang mengakibatkan kecelakaan tersebut.

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu :

1. Janda atau dudanya yang sah
  - a. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah
  - b. Dalam hal tidak ada janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada orangtuanya yang sah
2. Disamakan kedudukannya dengan anak dan orangtua sah
  - a. Pengertian dari anak dan orangtua sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orangtua kandung, akan tetapi anak tiri dan orangtua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah

- b. Demikian juga anak angkat dan orangtua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahliwaris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya

### C. Metode Penelitian

Deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengklasifikasi permasalahan-permasalahan dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menghubungkan data-data yang ada dengan Pendekatan Masalah melalui Perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Studi Literatur, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dengan realita yang ada, dan pada akhirnya diambil suatu keputusan yang digunakan untuk dasar hukum landasan teori.

### D. Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Prosedur penuntutan ganti rugi adalah cara bagaimana korban atau ahliwaris dari korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu-lintas

jalan yang meninggal dunia, cacat tetap, atau yang membutuhkan biaya perawatan untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari kecelakaan yang dideritanya. Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan penumpang dan lalu-lintas jalan, maka korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang dan lalu-lintas jalan, mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU No.33/1964 dan UU No.34/1964 juncto PP No. 17/1965 dan PP No. 18/1965.

Untuk memperoleh jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu-lintas jalan, selain keterangan di atas diperlukan juga bukti-buktialain yang harus dilampirkan seperti :

- a. Laporan polisi berikut denah Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau laporan pihak yang berwenang
- b. Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah dalam hal korban mengalami luka-luka
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang berlaku
- d. Akte Kelahiran atau Akte Kenal Lahir
- e. Surat Nikah
- f. Kartu Keluarga (KK)
- g. Keterangan cacat tetap/cidera dari dokter.

#### 2. Prosedur Pemberian Ganti Rugi Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Di dalam kecelakaan lalu-lintas

jalan, setiap orang yang berada di luar angkutan lalu-lintas jalan yang menjadi korban akan diberi hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu-lintas jalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 pasal 18 ayat 1 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalanyang menyebutkan bahwa hak atas pembayaran dana santunan akan gugur, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan
- b. Jika tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu enam bulan setelah permohonan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan
- c. Jika dana yang direalisasikan oleh perusahaan tidak diambil dalam jangka waktu tiga bulan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 pasal 13 (c) tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu – Lintas Jalan yang menyebutkan bahwa: jika dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam mengendarakan kendaraannya, maka akan ada pengalihan hak atau Subrogasi (pasal 1400 KUH Perdata) dimana dana yang sudah dibayarkan oleh korban/ahli waris maka akan diganti oleh pengendara bermotor tersebut. Dalam hal penumpang sebagai tertanggung tidak meninggal

dunia, ganti kerugian/pertanggungan diberikan kepada korban sendiri. Akan tetapi, apabila penumpang yang menjadi korban itu meninggal dunia, maka yang berhak menerima ganti kerugian/pertanggungan adalah :

- a. Janda/dudanya yang sah, atau
- b. Jika tidak ada, anak-anaknya yang sah atau dapat juga anak tiri maupun anak angkat yang menunjukkan penetapan anak angkat tersebut
- c. Jika tidak ada, orang tuanya yang sah yaitu orang tua kandung garis lurus dengan korban. Apabila mertuanya yang mengajukan tidak dapat.

Jika dalam hal korban kecelakaan tersebut tidak mempunyai ahli waris seperti yang terdapat di atas, maka diberikan kepada masyarakat ataupun instansi yang mengadakan penguburan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang berkaitan dengan hal penguburan itu sebagai bukti yang sah. Besarnya santunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang adalah Menyebutkan bahwa: jika pembayaran dana sudah dilakukan, sedangkan kecelakaan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, maka pengusaha/pemilik kendaraan bermotor wajib

mengembalikan kepada PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero). Hal tersebut terjadi apabila:

- a. Kendaraan dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sah
- b. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, obat bius, minuman beralkohol, atau hal-hal yang lain
- c. Tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja peraturan lalulintas.

Karena pemberian santunan ini harus benar-benar tepat sasaran maksudnya adalah bahwa santunan diberikan orang yang benar-benar mengalami kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya sendiri melainkan karena merupakan suatu musibah.

Hak untuk mendapatkan pembayaran dana tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman dan tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan kepailitan.

Penanggung adalah pihak-pihak yang menanggung adanya peralihan risiko, dimana pihak tertanggung di dalam asuransi kecelakaan lalu-lintas jalan, suatu saat akan memberi ganti rugi yang diambil dari dana/sumbangan wajib jika terjadi suatu keadaan yang tidak pasti dan mengakibatkan kerugian. Kejadian

tidak pasti tersebut dapat dipilih oleh pemerintah melalui P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar.

Tertanggung adalah para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan yang diharuskan memberi sumbangan wajib tiap tahunnya untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan kepada korban/ahli warisnya. Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu - lintas jalan ikut bertanggungjawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan miliknya.

### **3. Tanggungjawab dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar Terhadap Korban Kecelakaan Kendaraan Bermotor**

Pengajuan ganti kerugian yang dinilai oleh pihak tertanggung dalam hal ini adalah korban yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu-lintas jalan dapat dilakukan oleh korban ataupun ahli waris apabila korban meninggal dunia. Dengan membawa berkas yang telah lengkap ke kantor P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar dengan mendatangi rumah korban. Hal demikian dilakukan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar sebagai wujud tanggungjawab penyalur dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Keadaan tersebut dilakukan oleh pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) cabang

Makassar dikarenakan melihat keadaan, situasi ekonomi dan letak tempat tinggal yang tidak memungkinkan untuk datang sendiri ke P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar. Hal ini tidak terlepas dengan istilah "jemput bola" sebagai motto pelayanan dari Jasa Raharja. Dengan sistem "jemput bola" P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar telah mengkondisikan untuk bekerja cepat, begitu mendapat laporan ada korban kecelakaan lalu-lintas langsung mendatangi korban, memberitahukan hak-haknya dan proses pengajuan santunan. Tujuan digunakan motto tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya peningkatan pelayanan terhadap korban atau ahli waris karena orang yang mendapat santunan dari P.T. Jasa Raharja (Persero) adalah orang-orang yang kesulitan
- 2) Untuk memastikan atas jaminan santunan yang akan diterima oleh korban atau ahli waris korban
- 3) Menghindari pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan dari korban ataupun ahli waris.

Setelah prosedur kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen, pembayaran diberikan kepada korban atau ahli waris yang berhak menerimanya. Begitu berarti peran dan tanggungjawab dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar di dalam

meningkatkan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan. Sesuai dengan semboyan Jasa Raharja, yaitu "Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan". Artinya P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar melakukan perlindungan kepada masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu-lintas dan melaksanakan pelayanan yang terbaik.

#### 4. Kendala-Kendala di Dalam Penyelesaian Ganti Rugi dan Upaya Penyelesaiannya

Pelaksanaan suatu Peraturan Perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat, terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat Peraturan Perundang-undangan tersebut. Demikian halnya dengan P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu-Lintas Jalan Juncto PP No. 18/1965, dalam proses pemberian santunan/ganti rugi kepada korban/ahli waris sering mengalami kendala yang menyebabkan waktu penyelesaian ganti rugi mengalami keterhambatan. Adapun mengenai kendala-kendala yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya kelengkapan persyaratan yang diajukan korban/ahli waris didalam proses penyelesaian ganti rugi pada P.T. Jasa Raharja

(Persero) Cabang Makassar, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku lagi, Kartu Keluarga (KK) yang sering tertinggal di rumah atau hilang, sehingga menunda di dalam proses penyelesaian ganti rugi

b. Adanya campur tangan dari pihak luar, misalnya : calo/makelar yang terkadang dilakukan oleh perwakilan korban supaya memudahkan didalam proses penyelesaian ganti rugi, padahal hal tersebut justru sebaliknya

c. Masih banyaknya kendaraan bermotor yang belum melunasi sumbangan wajib kepada perusahaan, hal ini merupakan kendala/hambatan didalam penyelesaian ganti rugi kecelakaan lalu-lintas jalan. Bahkan pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar dalam hal yang demikian tidak mempunyai kewajiban membayar santunan kepada korban yang diakibatkan kecelakaan dari kendaraan bermotor yang bersangkutan. Karena kendaraan yang demikian ini tidak terjamin atau tidak dilindungi oleh penanggung, apabila kendaraan tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa bagi pengendaranya. Dengan kata lain pihak bertanggung tidak membayar premi/sumbangan wajib

sebagai satu-satunya kewajiban tertanggung yang harus dipenuhi.

#### 5. Upaya Penyelesaian Terhadap Kendala-Kendala di Dalam Ganti Rugi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Ketika terjadi suatu permasalahan di dalam penyelesaian ganti rugi terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, maka ada suatu upaya penyelesaian untuk mengatasinya yang akan dilakukan oleh pihak P.T. JasaRaharja (Persero) Cabang Makassar, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Memberikan kebijaksanaan

Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar memberikan suatu kebijaksanaan kepada korban atau ahli waris mengenai kelengkapan yang harus diperlukan dengan selengkap-lengkapnyanya, seperti Kartu TandaPenduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku lagi. Maka pihak penanggungakan menerima atau menyarankan pada korban agar mengurus KartuTanda Penduduk (KTP) sementara untuk proses pengajuan tersebut.

##### b. Mengadakan Kerjasama

Pihak P.T. Jasa Raharja Cabang Makassar mengadakan kerjasama dengan instansi lain seperti Kepolisian lalu-Lintas, Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) dan dokter yang

merawat korban serta pamong praja yang menerangkan bahwa korban atau ahli waris adalah warganya. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu-lintas, diharapkan agar kepada :

- 1) Camat/Lurah/Kepala Desa, agar memberikan perhatian dan bantuan sepenuhnya kepada para korban/ahli waris korban kecelakaan lalu-lintas mengenai pengesahan identitas diri serta surat-surat ahli waris lainnya, sehingga dapat mempercepat proses pembayarannya dan santunan
- 2) Pimpinan Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat untuk memberikan perhatian dan bantuan sepenuhnya pada korban/ahli waris korban kecelakaan yang menuliskan keterangan kepada korban untuk kepentingan yang sama
- 3) Di dalam pembayaran, hendaknya tidak dikenakan biaya-biaya yang tidak resmi yang mengakibatkan terbebannya salah satu pihak
- 4) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya asuransi serta manfaat yang didapat dari pengalihan risiko dengan memberikan ganti rugi bagi

korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua di lalu-lintas jalan.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, korban maupun ahli waris harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang ditentukan P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar. Setelah melalui tahapan melengkapi persyaratan yang ditentukan, serta penelitian yang seksama terhadap permohonan jaminan pertanggungjawaban kecelakaan lalu-lintas jalan raya, Jasa Raharja berhak berwenang untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, diharapkan di dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian saat meneliti seluruh permohonan ganti rugi.
- b. Tanggung jawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua adalah :
  - a) Kepada korban yang meninggal dunia akibat langsung dari

kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah kecelakaan

- b) Kepada korban yang mendapat cacat tetap, artinya apabila suatu anggota badan hilang atau tidak dapat difungsikan sama sekali atau tidak dapat sembuh setelah 365 hari
- c) Dalam hal biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan sejak hari pertama setelah kecelakaan selama waktu 365 hari
- d) Apabila korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, dana santunan diberikan penggantian biaya penguburan kepada yang menyelenggarakan penguburan tersebut
- e) Dalam hal cacat tetap, pembayaran dan dihitung menurut daftar berikut :

## 2. Saran

Adapun mengenai saran yang diberikan oleh penulis tentang dana kecelakaan lalu-lintas di P. T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar adalah sebagai berikut :

1. Pihak P.T. Jasa Raharja Cabang Makassar memberikan kebijaksanaan kepada korban atau ahli waris mengenai kelengkapan yang harus diperlukan dengan selengkap-lengkapnyanya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku lagi. Maka pihak penanggung akan menerima

atau menyarankan pada korban agar mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara untuk proses pengajuan tersebut

2. Meningkatkan Kerjasama Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan instansi lain seperti Kepolisian lalu-Lintas, Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) dan dokter yang merawat korban kecelakaan kendaraan bermotor serta pamong prajayang menerangkan bahwa korban atau ahli waris adalah warganya. Dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja-kinerja pelaksanaan tugas dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar
3. Meningkatkan sosialisasi masyarakat secara umum masih kurang memahami dan mengerti akan arti pentingnya berasuransi. Maka dari itu P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar dalam hal tugasnya terhadap masyarakat, sebaiknya meningkatkan sosialisasi yang lebih baik, guna memberikan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya berasuransi dan manfaat yang diperoleh dari itu. Peranan dari petugas/pegawai dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1983, **Pokok-Pokok Hukum Pertanggung**, Alumni :Bandung.
- Agus Purwo, 1994, **Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi**,BPFE :Yogyakarta.
- Dewan Asuransi Indonesia. 1978. **Penyelesaian Asuransi Dan Kesehatan Asuransi**, BPFE : Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 2000, **Hukum Asuransi Indonesia**, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Handoko, 2002, **Kumpulan Artikel Hukum Kontrak Dan Hukum Jaminan**.Universitas Airlangga : Surabaya.
- Man Suparman Sastrowidjojo, 1997. **Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga**. Bandung : PT. Alumni